



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan perikanan, tempat kediaman di Toroh tengah, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nihun, SH** dan **Muhammad Juaini, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Soekarno Hatta, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXX/PAN.PA/ W22-A3 SK/HK2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX (AIm), umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang telah menikah secara syariat Islam di KUA XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 13 Maret 2011 antara XXX dengan XXX (Alm) dengan Nomer XXX/42/III/2011, tertanggal 13 Maret 2011.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis, di mana pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah XXX dan di hadirinya dua orang saksi nikah yaitu Saipul Bahri dengan Abdul Majid dengan maskawin 4 gram Mas di bayar tunai.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan terutama menurut hukum syariat Islam.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama terjalinnya hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam di KUA XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 21 Maret 2011 Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 1) XXX, Perempuan, XX tahun, 06-05-XXX
 - 2) XXX, Perempuan, X tahun, 24-12-XXX
7. Bahwa perkawinan / rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang lebih selama 13 (tahun) tahun, akan tetapi dari tahun 2021 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak harmonis di karenakan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan.
 - Termohon tidak baik sama orang tua.
 - Termohon suka berkata tidak jelas.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karna sahnya suatu perceraian harus atas dasar Putusan Pengadilan, maka tidak lain bagi Pemohon kecuali mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Selong.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Talak 1 (satu) (Sah Raj'i) kepada Pemohon (XXX) terhadap Termohon (XXX) Di depan Pengadilan Agama Selong.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nihun, SH dan Muhammad Juaini, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Soekarno Hatta, Komplek Pos XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXX/PAN.PA/ W22-A3 SK/HK2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 06 Februari 2024 dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut **berhasil**;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/PAN.PA/ W22-A3 SK/HK2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 06 Februari 2024 dan **berhasil**, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Termohon telah dikabulkan, maka terhadap status hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Panitera Pengganti

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Bukran, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)